

## **RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL**

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah

### **TUGAS**

Melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang bina mental spiritual

### **FUNGSI**

- a. penyusunan program kerja Biro;
- b. penyiapan bahan kebijakan bidang kebijakan bidang bina mental spiritual, fasilitasi kehidupan beragama, kebudayaan, kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga, serta perpustakaan kearsipan;
- c. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan bidang bina mental spiritual, fasilitasi kehidupan beragama, kebudayaan, kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga, serta perpustakaan kearsipan;
- d. fasilitasi kehidupan beragama;
- e. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan bidang bina mental spiritual, fasilitasi kehidupan beragama, kebudayaan, kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga, serta perpustakaan kearsipan;
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- g. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Biro;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro.